



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 81 TAHUN 2018

TENTANG  
HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat yang nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor dan mendukung upaya pengendalian kualitas udara serta dalam rangka mewujudkan perilaku sadar lingkungan, perlu diselenggarakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Jalan, Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang dalam penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
  11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 134);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 210);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 271);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum pada Masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
  
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) yang selanjutnya disingkat HBKB adalah hari pada waktu tertentu kendaraan bermotor tidak boleh dikendarai pada kawasan/ruas jalan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan HBKB.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Pedagang Kaki Lima adalah kegiatan usaha jasa perdagangan yang menempati prasarana kota, fasilitas sosial dan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah, tanah atau lahan milik perorangan atau badan yang telah mendapat izin dari Bupati.
9. Sponsor adalah orang atau perusahaan yang mengusahakan (mempelopori, memprakarsai, mengusulkan, menyelenggarakan) suatu kegiatan.
10. Partisipan adalah orang, komunitas, instansi atau badan usaha yang turut berperan serta atau mengisi acara dalam pelaksanaan HBKB.
11. Pengukuran Kualitas Udara adalah upaya pengukuran terhadap parameter pencemar udara di lokasi pelaksanaan HBKB.
12. Media Promosi adalah media yang dipergunakan untuk melakukan promosi seperti spanduk, umbul-umbul, baliho, bendera, flyering, leaflet, brosur dan sejenisnya.
13. *Force Majeure* adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan HBKB agar berjalan aman, tertib, dan lancar.

### Pasal 3

Pelaksanaan HBKB bertujuan untuk :

- a. menyediakan ruang publik bagi masyarakat yang nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor;
- b. mendukung upaya pengendalian kualitas udara; dan
- c. mewujudkan perilaku sadar lingkungan.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. penetapan lokasi dan waktu pelaksanaan HBKB;
- b. partisipasi pengisian acara HBKB;
- c. pengukuran kualitas udara;
- d. parkir pengunjung; dan
- e. penyelenggara HBKB, Tugas dan Wewenang Tim HBKB.

BAB IV  
LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN HBKB  
Pasal 5

- (1) Penetapan lokasi dan waktu pelaksanaan HBKB, dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :
  - a. lokasi memiliki volume lalu lintas yang cukup tinggi, sehingga pelaksanaan HBKB memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya pemulihan/peningkatan kualitas udara;
  - b. tersedianya jalur alternatif untuk pengguna jalan lainnya yang biasa melintas pada lokasi jalan dimaksud, sehingga aksesibilitas yang dibutuhkan oleh pengguna jalan lainnya tetap terakomodir;
  - c. dilayani oleh angkutan penumpang umum; dan
  - d. berada pada kawasan yang pemanfaatannya sebagian besar untuk perkantoran dan/atau perdagangan.
- (2) Waktu pelaksanaan HBKB adalah pada hari Minggu mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB.
- (3) Penetapan lokasi dan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dilakukan uji coba terlebih dahulu.
- (4) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim HBKB.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan HBKB dapat ditiadakan apabila :
  - a. pada waktu yang bersamaan terdapat kegiatan atau event nasional dan/atau internasional di lokasi kegiatan HBKB;
  - b. bertepatan dengan hari besar nasional dan/atau keagamaan; dan/atau
  - c. terjadi *Force Majeure*.
- (2) Peniadaan pelaksanaan HBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim HBKB.

## Pasal 7

- (1) Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor dilarang melintasi jalan yang ditetapkan menjadi lokasi pelaksanaan HBKB kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan HBKB harus didukung dengan:
  - a. adanya jalur alternatif pengalihan arus lalu lintas;
  - b. adanya petugas penjagaan dan pengaturan (Gatur) lalu lintas;
  - c. adanya petugas kebersihan;
  - d. adanya petugas penyelenggara ketertiban umum; dan
  - e. ketersediaan sarana dan prasarana.
- (3) Dalam hal kondisi darurat dan/atau dengan alasan yang dapat diterima, kendaraan bermotor dapat melintasi jalan yang ditetapkan menjadi lokasi pelaksanaan HBKB.

## BAB V

## PELAKSANAAN HBKB

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 8

- (1) Pelaksanaan HBKB terdiri dari :
  - a. pemanfaatan HBKB;
  - b. partisipan; dan
  - c. Pedagang Kaki Lima

## Bagian Kedua

## Pemanfaatan HBKB

## Pasal 9

- (1) Di lokasi pelaksanaan HBKB dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema :
  - a. lingkungan hidup;
  - b. olahraga;
  - c. seni dan budaya;
  - d. pendidikan;
  - e. sosial;
  - f. perdagangan para pelaku usaha mikro dan kecil; dan
  - g. layanan publik.
- (2) HBKB dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis dan isu yang terkait Suku Agama Ras Antar Golongan (SARA) serta orasi, ajakan yang bersifat

menghasut.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Terhadap Partisipan

Pasal 10

Partisipan dapat mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB dengan tema kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 11

- (1) Persyaratan bagi partisipan yang mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB, terdiri dari :
  - a. melakukan koordinasi dengan Penyelenggara HBKB terkait pelaksanaan kegiatan;
  - b. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pihak Penyelenggara HBKB dilengkapi dengan :
    1. Identitas partisipan; dan
    2. Sponsor apabila ada.
  - c. tidak menyelenggarakan kegiatan atau menerima dukungan dari sponsor perusahaan rokok;
  - d. wajib menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan HBKB;
  - e. partisipan yang akan mengadakan kegiatan yang berskala Nasional dan/atau Internasional wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Penyelenggara HBKB paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu pelaksanaan kegiatan.
  - f. partisipan tidak diperbolehkan menggunakan genset di kawasan HBKB.
- (2) Partisipan yang akan mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB harus melalui tahapan berikut :
  - a. mengajukan surat pemberitahuan partisipasi Pelaksanaan HBKB kepada Penyelenggara HBKB, paling lama 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan HBKB;
  - b. partisipan selaku pemohon harus menandatangani Surat Pernyataan Partisipasi yang berisi ketentuan dan aturan yang harus ditaati dalam pengisian acara pelaksanaan HBKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - c. Penyelenggara HBKB dapat memberikan surat teguran kepada partisipan apabila ditemukan partisipan yang tidak memenuhi aturan dalam pengisian acara pelaksanaan HBKB, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - d. bagi partisipan yang mendapat surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan tetap

melakukan pelanggaran pada pelaksanaan HBKB berikutnya dan/atau berdasarkan hasil evaluasi Tim Kerja HBKB, tidak diizinkan lagi untuk mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB dengan diberikan Surat Daftar Hitam sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- e. Apabila pengisian kegiatan oleh partisipan menyebabkan pelanggaran ketertiban dan perusakan, Tim HBKB berhak menghentikan kegiatan.

#### Bagian Keempat

#### Ketentuan Terhadap Pedagang Kaki Lima

##### Pasal 12

Pedagang kaki lima dapat berjualan pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Tim HBKB.

#### BAB VI

#### PENGUKURAN KUALITAS UDARA

##### Pasal 13

- (1) Guna mengetahui kualitas udara pada lokasi pelaksanaan HBKB dilakukan pengukuran kualitas udara.
- (2) Pengukuran kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

#### BAB VII

#### PARKIR PENGUNJUNG

##### Pasal 14

Lokasi parkir pengunjung HBKP terdiri dari:

- a. lokasi parkir di luar ruang milik jalan; dan
- b. lokasi parkir di dalam ruang milik jalan pada jalan Kabupaten dan jalan Lingkungan disekitar kawasan;

##### Pasal 15

Penyelenggaraan fasilitas parkir diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB VIII

#### TIM HBKB

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 16

- (1) Dalam rangka kelancaran HBKB dibentuk Tim HBKB yang terdiri dari Perangkat Daerah dan instansi terkait



antara lain :

- a. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo;
  - b. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo;
  - c. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo;
  - d. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo;
  - e. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo;
  - f. Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
  - g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;
  - h. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo;
  - i. Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo;
  - j. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo;
  - k. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo;
  - l. Kecamatan;
  - m. Kelurahan/Desa; dan
  - n. Kepolisian Resor Sukoharjo.
- (2) Tim HBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam penyelenggaraan HBKB Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Dinas Perhubungan.

## Bagian Kedua

### Tugas dan Wewenang Tim HBKB

#### Pasal 17

Tugas Tim HBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Tim HBKB berwenang :

- a. melarang pengendara kendaraan bermotor yang akan melintasi lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan HBKB;
- b. melarang aktivitas yang menimbulkan emisi gas buang kendaraan bermotor dilokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan HBKB;
- c. melakukan pengaturan lalu-lintas di sekitar lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan HBKB;
- d. mengatur pemanfaatan lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan HBKB;

- e. melarang aktivitas masyarakat yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap sarana dan prasarana umum di lokasi HBKB;
- f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

#### Pasal 19

Tim HBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib menyampaikan informasi kepada pengunjung, partisipan, dan PKL HBKB terkait dibukanya ruas jalan pada lokasi penyelenggaraan kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhirnya waktu penyelenggaraan kegiatan.

### BAB IX

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 20

Biaya pelaksanaan HBKB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2018 NOMOR 82

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
 NOMOR 81 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 HARI BEBAS KENDARAAN  
 BERMOTOR (*CAR FREE DAY*).

SURAT PERYATAAN PARTISIPASI

Nama :  
 Nama Perusahaan :  
 Alamat Jabatan :  
 Telepon/Handphone :  
 Acara/ Kegiatan :

Menyatakan dengan ini akan berpartisipasi dalam pengisian kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) untuk tanggal ..... dengan acara/kegiatan sebagaimana disebutkan di atas, menyatakan bahwa :

1. Tidak memasukkan kendaraan bermotor ke lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) selama pelaksanaan HBKB, baik kendaraan bermotor milik panitia maupun undangan.
2. Menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan acara/kegiatan serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan acara/kegiatan.
3. Berpartisipasi dalam mensosialisasikan pengendalian pencemaran lingkungan dalam pelaksanaan acara/kegiatan.
4. Bersedia memasang logo instansi pelaksana HBKB yang antara lain logo Kabupaten Sukoharjo pada spanduk, banner dan media promosi lainnya di kawasan kegiatan yang telah ditentukan.
5. Jika dalam pelaksanaan acara/kegiatan terjadi pelanggaran hukum, maka menjadi tanggung jawab saya dan bersedia diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bersedia mengikuti ketentuan teknis lainnya yang telah ditentukan.

Sukoharjo,

Yang Menyatakan

Materai 6000

(Nama Jelas)

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
 NOMOR 81 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 HARI BEBAS KENDARAAN  
 BERMOTOR (*CAR FREE DAY*).

SURAT TEGURAN

Nomor : Kepada  
 Lampiran : - Yth. ....  
 Perihal : TEGURAN .....

Di

SUKOHARJO

1. Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor ..... Tahun ..... tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan HBKB (Hari Bebas Kendaraan Bermotor) pada tanggal ....., yang dilakukan oleh :

Nama Partisipan :.....

Jenis Acara/ Kegiatan :.....

Jumlah Massa :.....

2. Dalam pelaksanaannya ada beberapa pelanggaran yang telah dilakukan antara lain:

a. ....

b. ....

c. ....

3. Terkait dengan angka 2, maka kepada sebagai pengisi acara/kegiatan kami berikan TEGURAN dan agar hal ini menjadi perhatian untuk keikutsertaan pada pelaksanaan HBKB berikutnya.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tim HBKB

.....  
 NIP.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 81 TAHUN 2018  
TENTANG  
HARI BEBAS KENDARAAN  
BERMOTOR (*CAR FREE DAY*).

SURAT DAFTAR HITAM

Nomor : Kepada  
Lampiran : - Yth. ....  
Perihal : Blacklist (Daftar Hitam) .....  
.....  
Di

SUKOHARJO

1. Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor ..... Tahun ..... tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan HBKB (Hari Bebas Kendaraan Bermotor) pada tanggal ....., yang dilakukan oleh :  
Nama Partisipan :.....  
Jenis Acara/ Kegiatan :.....  
Jumlah Massa :.....
2. Dalam pelaksanaannya ada beberapa pelanggaran yang telah dilakukan antara lain:  
a. ....  
b. ....  
c. ....
3. Terkait dengan angka 2 dan Surat Teguran sebelumnya tanggal ..... Nomor ..... serta berdasarkan hasil evaluasi Tim HBKB maka kepada .....sebagai pengisi acara/kegiatan....., tidak dapat lagi untuk mengisi acara/kegiatan dalam pelaksanaan HBKB.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SUKOHARJO

.....  
.....

NIP. ....

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA